



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : Kpts.11/DPRD/IX/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya pimpinan defenitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029, dan sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, perlu dibentuk Alat Kelengkapan DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar pada ayat (1) menyatakan alat Kelengkapan DPRD terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna, ayat (5) dijelaskan Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, dan pada ayat (6) menyatakan penentuan Alat Kelengkapan DPRD dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan proporsionalitas jumlah anggota tiap-tiap fraksi, serta ayat (7) ditegaskan pula bahwa pembentukan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.3371/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51);

- Memperhatikan : 1. bahwa Surat Fraksi GERINDRA Nomor: RI-II/IX-049/B/DPC-GERINDRA/2024 tanggal 27 September 2024 Perihal Alat Kelengkapan;
2. bahwa Surat Fraksi GOLKAR Nomor: 02/F-GOLKAR/DPRD/IX/2024 tanggal 26 September 2024 perihal usulan Nama-nama AKD;
3. bahwa Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor: FPAN/B/K/001/IX/2024 tanggal 26 September 2024 perihal Pengajuan usulan Nama-nama Alat-Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar;
4. bahwa Surat Fraksi Demokrat Nomor: 016/F-Demokrat/DPRD/IX/2024 tanggal 26 September 2024 Perihal Pengajuan usulan Nama-nama Alat-Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar;
5. bahwa Surat Fraksi Nasional Demokrat (NASDEM) Nomor: 05/F-Nasdem/DPRD/IX/2024 tanggal 26 September 2024 perihal Usulan Nama-nama AKD;
6. bahwa Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kampar Nomor: 01/F-PKB/DPRD/IX/2024 tanggal 26 September 2024 Perihal; Usulan Nama-nama AKD
7. bahwa Surat Fraksi PPP-PKS Nomor: 01/F-PPP.PKS/DPRD/IX/2024 tanggal 26 September 2024 perihal usulan nama-nama Alat Kelengkapan DPRD;
8. bahwa Surat Fraksi PDI-Perjuangan Nomor: 001/F-PDI-P/DPRD/IX/2024 tanggal 26 September 2024 perihal Nama-nama AKD DPRD;
9. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tanggal 26 September 2024 dengan agenda Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
Menyetujui Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 26 September 2024

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN KAMPAR


ZULPAN AZMI

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten
 Kampar tentang Pembentukan Alat
 Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar
 Masa Jabatan 2024-2029.
 Nomor : Kpts.11/DPRD/IX/2024
Tanggal : 26 September 2024

I. BADAN MUSYAWARAH

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	ZULPAN AZMI, S.T.,M.T	PAN	Wakil Ketua
2.	RISTANTO	Gerindra	Anggota
3.	JAMRIS, S.H.,M.H	Gerindra	Anggota
4.	MUHAMMAD PANJI GUSTI PANGESTU, S.P	Gerindra	Anggota
5.	AGUS CANDRA, S.IP	Golkar	Anggota
6.	SAFIT	Golkar	Anggota
7.	IRWAN SAPUTRA	PAN	Anggota
8.	GUSTI AFRINA	PAN	Anggota
9.	JONNI FITER SUPLUS	Demokrat	Anggota
10.	RIZKI ANANDA	Demokrat	Anggota
11.	PIRDAUS	Nasdem	Anggota
12.	ILYAS SAYANG	Nasdem	Anggota
13.	JIHAD AQSHA, S.E	PKB	Anggota
14.	RAMLI, S.Kom	PKB	Anggota
15.	HABIBURRAHMAN, M.Pd	PPP-PKS	Anggota
16.	RINALDO SAPUTRA,S.E.,M.M	PPP-PKS	Anggota
17.	AZHARI NARDI, S.H.I., M.H	PDI-Perjuangan	Anggota
18.	YOHANES LINDUNG MANGATAS SIMBOLON, S.T	PDI-Perjuangan	Anggota
19.	RAMLAH, S.E., M.Si	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota

II. BADAN ANGGARAN

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	ZULPAN AZMI, S.T.,M.T	PAN	Wakil Ketua
2.	ZUMROTUN, S.Sos., M.M	Gerindra	Anggota
3.	AFRIZAL	Gerindra	Anggota
4.	SOLIHIN	Gerindra	Anggota
5.	AGUS RISNA SAPUTRA	Golkar	Anggota
6.	INDRA KURNIAWAN, S.E	Golkar	Anggota
7.	IIB NURSALEH, S.Kom.,M.H	Golkar	Anggota
8.	H.MUHAMMAD WARIT	PAN	Anggota
9.	MUHAMMAD RIZAL RAMBE	PAN	Anggota
10.	MUTIA RESTIANA	Demokrat	Anggota
11.	SUNARDI DS., A.Mk	Demokrat	Anggota
12.	H. ANASRIL	Nasdem	Anggota
13.	EKO SUTRISNO, S.Sos	Nasdem	Anggota
14.	RAJA FERZA FAKHLEVI	PKB	Anggota
15.	SUKARDI, S.P	PKB	Anggota
16.	SAID ABDULLAH	PPP-PKS	Anggota
17.	JASNITA TARMIZI	PPP-PKS	Anggota
18.	HENDRI	PPP-PKS	Anggota
19.	HANAFIAH	PDI-Perjuangan	Anggota
20.	ROPII SIREGAR, S.E.S.Sos	PDI-Perjuangan	Anggota
21.	RAMLAH, S.E., M.Si	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota

III. BAPEMPERDA

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	HABIBBURRAHMAN, M.Pd	PPP-PKS	Ketua
2.	MUTIA RESTIANA	Demokrat	Wakil Ketua
3.	ZUMROTUN, S.Sos., M.M	Gerindra	Anggota
4.	RAHAYU SRIMULYANI, A.Md.,Keb	Gerindra	Anggota
5.	MIN AMIR HABIB EFENDI PAKPAHAN, S.H	Golkar	Anggota
6.	AGUS CANDRA, SIp	Golkar	Anggota
7.	H. MUHAMMAD WARIT	PAN	Anggota
8.	H. ANSRIL	Nasdem	Anggota
9.	PIRDAUS	Nasdem	Anggota
10.	RAMLI,S.Kom	PKB	Anggota
11.	AZHARI NARDI, S.H.I.,M.H	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	RAMLAH, S.E., M.Si	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota

IV. BADAN KEHORMATAN

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	FAHMIL, S.E	PPP-PKS	Ketua
2.	JAMRIS, S.H.,M.H	Gerindra	Wakil Ketua
3.	TONY HIDAYAT, S.E	Demokrat	Anggota
4.	JORDAN SARAGIH, S.E,M.M	Golkar	Anggota
5.	IRWAN SAPUTRA	PAN	Anggota

V. KOMISI-KOMISI

A. KOMISI I

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	RISTANTO	Gerindra	Ketua
2.	AZHARI NARDI, S.H.I., M.H	PDI-Perjuangan	Wakil Ketua
3.	MIN AMIR HABIB EFENDI PAKPAHAN, S.H	Golkar	Sekretaris
4.	AHMAD TARIDI, S.H.I	Gerindra	Anggota
5.	IRWAN SAPUTRA	PAN	Anggota
6.	JONNI FITER SUPLUS	Demokrat	Anggota
7.	ILYAS SAYANG	Nasdem	Anggota
8.	RAJA FERZA FAKHLEVI	PKB	Anggota
9.	HENDRI	PPP-PKS	Anggota
10.	H. SYAFRUDDIN DOMO	PPP-PKS	Anggota

B. KOMISI II

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	TONY HIDAYAT, S.E	Demokrat	Ketua
2.	RINALDO SAPUTRA, S.E,MM	PPP-PKS	Wakil Ketua
3.	PIRDAUS	Nasdem	Sekretaris
4.	JAMRIS, S.H.,M.H	Gerindra	Anggota
5.	M.PANJI GUSTI PANGESTU, S.P	Gerindra	Anggota
6.	INDRA KURNIAWAN, S.E	Golkar	Anggota
7.	AGUS RISNA SAPUTRA	Golkar	Anggota
8.	GUSTI AFRINA	PAN	Anggota
9.	RIZKI ANANDA	Demokrat	Anggota
10.	RAMLI,S.Kom	PKB	Anggota
11.	ROPII SIREGAR, S.E.,S.Sos	PDI-Perjuangan	Anggota


C. KOMISI III

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	MUHAMMAD RIZAL RAMBE	PAN	Ketua
2.	GUSTAMI SIREGAR	Nasdem	Wakil Ketua
3.	JIHAD AQSHA,S.E	PKB	Sekretaris
4.	SOLIHIN	Gerindra	Anggota
5.	AFRIZAL	Gerindra	Anggota
6.	JORDAN SARAGIH, S.E.,M.M	Golkar	Anggota
7.	AGUS CANDRA, S.Ip	Golkar	Anggota
8.	MUTIA RESTIANA	Demokrat	Anggota
9.	EKO SUTRISNO,S.Sos	Nasdem	Anggota
10.	SAID ABDULLAH	PPP-PKS	Anggota
11.	H. FAHMIL., S.E	PPP-PKS	Anggota
12.	YOHANES LINDUNG MANGATAS SIMBOLON, S.T	PDI-Perjuangan	Anggota

D. KOMISI IV

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	IIB NURSALEH, S.Kom.,M.H	Golkar	Ketua
2.	H. MUHAMMAD WARIT	PAN	Wakil Ketua
3.	ZUMROTUN, S.Sos., M.M	Gerindra	Sekretaris
4.	RAHAYU SRIMULYANI, A.Md.,Keb	Gerindra	Anggota
5.	SAFI'I	Golkar	Anggota
6.	SUNARDI DS., A.Mk	Demokrat	Anggota
7.	H. ANASRIL	Nasdem	Anggota
8.	SUKARDI,S.P	PKB	Anggota
9.	JASNITA TARMIZI	PPP-PKS	Anggota
10.	HABIBURRAHMAN, M.Pd	PPP-PKS	Anggota
11.	HANAFIAH	PDI-Perjuangan	Anggota

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 26 September 2024
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN KAMPAR



ZULPAN AZMI